

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, analisis data serta pembahasan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dalam Bab IV, penulis dapat menarik kesimpulan umum yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima untuk menjadi warga negara yang baik. Sedangkan kesimpulan secara khusus antara lain :

1. Pengetahuan dan pemahaman PKL terhadap Perda K3 di Kabupaten Sumedang sangatlah rendah. Hal ini dibuktikan dari 33 orang responden tidak mengetahui mengenai keberadaan Perda K3. Dengan demikian jelas bahwa tingkat kesadaran hukum PKL masih rendah, karena rata – rata masih bersifat patuh karena kiprah umum / masyarakat (*Sosio-Nomous / Contract Legality*) dan patuh / sadar karena takut pada orang atau kekuasaan / paksaan (*Anomous / Authority Oriented*). Adapun yang menjadi alasan rendahnya tingkat kesadaran hukum PKL menurut penulis tidak sepenuhnya salah dari PKL itu sendiri, tetapi kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang itu sendiri terhadap keberadaan dari Perda K3 tersebut sehingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman PKL mengenai Perda K3 tersebut.
2. Sikap dan perilaku PKL terhadap keberadaan Perda K3 cukup baik, karena sebenarnya mereka menerima keberadaan Perda K3 tersebut tetapi dengan beberapa persyaratan yang telah disebutkan diatas. Jika dihubungkan dengan teori sikap positif hukum tentunya sangat berkaitan karena pada umumnya PKL bersikap positif apabila ada manfaatnya dan keuntungan bagi kepentingan PKL. Melihat hasil penelitian tersebut sangat jelas bahwa tingkat kesadaran hukum PKL masih rendah. Dikatakan demikian karena mereka melaksanakan Perda K3 itu dikarenakan ikut – ikutan dengan PKL lainnya dan takut pada aparat berwajib dalam hal ini Satpol PP. Berarti tingkat kesadaran hukum PKL itu masih bersifat karena kiprah umum / masyarakat (*Sosio-*

Nomous / Contract Legality) dan patuh / sadar karena takut pada orang atau kekuasaan / paksaan (*Anomous / Authority Oriented*).

3. Kinerja Satpol PP secara keseluruhan sudah cukup baik apabila ditinjau dari segi perilaku yang ditunjukkan terhadap PKL karena mereka tidak melakukan tindakan sewenang – wenang justru Satpol PP Kabupaten Sumedang bermitra baik dengan PKL khususnya di Alun – Alun Sumedang. Namun Satpol PP tidak menerapkan sanksi dengan ketat, sehingga terjadi pelanggaran terhadap Perda K3. Selain itu tidak ada sosialisasi mengenai Perda K3 terhadap masyarakat khususnya PKL, sehingga PKL tidak mengetahui Perda K3 tersebut. Selain itu juga perlu adanya revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Kabupaten Sumedang karena Perda K3 tersebut penulis anggap sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat penulis ajukan, dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang harus melakukan sosialisasi mengenai Perda K3 kepada PKL di Kabupaten Sumedang khususnya kepada PKL di Alun – Alun Sumedang, sehingga PKL bisa mengetahui dan memahami Perda K3 tersebut dan pada akhirnya tingkat kesadaran hukum PKL akan meningkat dan tentunya apabila tingkat kesadaran hukum telah meningkat PKL tersebut sudah dikategorikan menjadi warga Negara yang baik.
2. Aparat yang berwenang seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang harus memberikan ketauladanan dan bekerja sama untuk memberikan bimbingan kepada PKL di Kabupaten Sumedang terhadap keberadaan Perda K3, sehingga sikap dan perilaku PKL dapat mencerminkan kepatuhan terhadap Perda K3.

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang harus melakukan pembinaan terhadap masing – masing anggotanya, melakukan kerja sama dengan PKL, dan bekerja secara professional, sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang akan lebih meningkat.
4. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus melakukan revisi mengenai Perda K3 di Kabupaten Sumedang yang berlaku saat ini karena Perda K3 tersebut sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan juga menyediakan tempat relokasi untuk PKL di Alun – Alun Sumedang, sehingga diharapkan dengan adanya revisi Perda K3 dan tempat relokasi bagi PKL di Alun – Alun Sumedang Perda K3 dapat diterapkan secara maksimal tetapi PKL tidak merasa dirugikan.
5. Untuk penelitian yang akan datang, peneliti dapat mempertajam pembahasan penelitian penulis saat ini, dengan menggali lebih dalam mengenai kajian *good citizenship* sehingga mendapatkan data yang lebih banyak lagi.